



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 13 Maret 1978.  
Nomor : 4125/78.  
Perihal : Pemberhentian sementara dengan Pemberian Uang Tunggu a.n.WARTAMED I NIP. 480032638, Juru-muda (I/a) pada Kantor Pemerintahan Lingkungan Sadang Serang Kecamatan Coblong terhitung 1 Januari 1974 s/d 31 Agustus 1978.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : Surat permohonan tertanggal 15 Agustus 1973 dari Sdr. WATARMEDI NIP. 480032638, Juru muda (Gol.I/a) pada Kantor Pemerintahan Lingkungan Sadang Serang Kecamatan Coblong Wilayah Cibeunying Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, agar dapat diberhentikan dari jabatannya dengan hak pensiun;
- Menimbang : a. bahwa WATARMEDI, NIP.480032638, Juru muda (Gol.I/a) dilahirkan di Garut tanggal 28-8-1928 karena dinyatakan sebagai tenaga kelebihan/overtellig dalam rangka pendayagunaan Pegawai Daerah perlu diberhentikan dari pekerjaannya;
- b. bahwa yang bersangkutan pada tanggal 1 Januari 1974 dengan usia 45 tahun 5 bulan dan masa kerja belum memenuhi syarat umur untuk dipensiun;
- c. bahwa berhubung dengan itu kepadanya dapat diberikan uang tunggu;
- d. bahwa tanggungan keluarganya terdiri dari seorang isteri dan 6 (enam) anak;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974;
3. Peraturan tentang Gaji Pegawai Daerah Kotamadya Bandung tahun 1968
4. Instruksi Presidium Kabinet No.11/U/IN/2/67 tentang pendayagunaan; Pegawa Negeri;
5. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1951 tentang peraturan yang mengatur penghasilan Pegawai Negeri yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya;
6. Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun/Janda/Duda pegawai;
- Mengingat pula : Surat Keputusannya tertanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Karena tenaganya dinyatakan kelebihan, memberhentikan terhitung terakhir bulan Desember 1973 dari pekerjaannya,  
-----Sdr. WATARMEDI, NIP. 480032638-----  
Juru muda (Gol.I/a) pada Kantor Pemerintahan Lingkungan Sadang Serang Kecamatan Coblong Wilayah Cibeunying Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
- II. Kepada yang bersangkutan terhitung 1 Januari 1974 s/d 31 Desember 1974 (tahun pertama) diberikan uang tunggu sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari Rp. 700,- = Rp. 420,- (Empat ratus dua puluh rupiah)
- III. Terhitung 1 Januari 1975 s/d 31 Maret 1977 (tahun ke dua dan ke tiga) diberikan perpanjangan uang tunggu masing-masing :
- a. 1 Januari 1975 s/d 31 Juli 1976 50 % (lima puluh perseratus) dari Rp.700, = Rp. 350,- (Tiga ratus lima puluh rupiah).
- b. 1 Agustus 1976 s/d 31 Maret 1977 50 % (lima puluh perseratus) dari Rp. 760,- = Rp. 380,- (Tiga ratus delapan puluh rupiah)
- IV. Terhitung 1 April 1977 s/d 31 Agustus 1978 (tahun ke empat) per-panjangan uang tunggu sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari Rp.22.800,= Rp. 11.400,- (Sebelas ribu empat ratus rupiah), sampai yang bersangkutan genap berusia 50 tahun untuk dipensiun.

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Untuk salinan resmi :  
Kepala Bagian Personalial,

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung;  
Sekretaris Kotamadya / Daerah

Ttd

ACHMAD KOSASIH  
NIK. 2337 / U

Drs. E. SUPARMAN MARTAWIJAJA  
NIP. 130524790

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala DT. I Jawa Barat (u.p. Biro Personalial Bag. Pengelolaan Personil II)
2. Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Departemen Dalam Negeri di Jakarta (u.p. 1. Biro Pengawasan Penelitian Pengembangan, 2. Biro Personalial Bagian Pegawai Daerah);
4. Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat di Bandung;
5. Sub. Dit. Keuangan (Sie. Perbendaharaan) Kotamadya DT. II Bandung;
6. Inspektorat Kotamadya DT. II Bandung;
7. Sub. Dit. Pemerintahan Kotamadya DT. II Bandung;
8. Bendaharawan Sekretariat Kotamadya DT. II Bandung;
9. Bagian Personalial Kotamadya DT. II Bandung;
10. Patih kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya DT. II Bandung;
11. Camat Kepala Pem. Wilayah Kecamatan Coblong Kotamadya DT. II Bandung;
12. Kantor Pem. Lingkungan Sadang Serang Kotamadya DT. II Bandung;